



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan ...

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana

diubah ...

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Mengusulkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-

Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 36/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 pada tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 berdasarkan nomor urut pendaftaran pasangan calon sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung :

- H. ANDI SAPARUDIN LANNA, SH dan ZULFRIANDI AFAN, SE

Yang ...

Yang diusung oleh Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung :

- Ir. H. AZWARDY AZHAR, SE., M.Si dan Drs.  
H. ERWANDI A RANI

Yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung :

- SAHANI SALEH, S.Sos dan ISYAK MEIROBIE,  
S.Sn

Yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Nasional Demokrat.

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung :

- HELLYANA, SH dan JUNAIDI RACHMAN

Yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.

KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada Tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

  
SONI KURNIAWAN

